



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mahkamah Konstitusi Bacakan Putusan Sengketa PPHU Sulawesi Tenggara

Jakarta, 7 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 pada Jumat (07/06), mulai pukul 13.30 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 4 (empat) perkara yang teregistrasi, MK akan menyidangkan 3 (tiga) perkara, yaitu (1) Nomor 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Ali Mazi, (2) 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Amanat Nasional dan (3) 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (2/5) lalu, Salah satu Pemohon dari PDIP mendalilkan terjadi pelanggaran di beberapa TPS di Kabupaten Bombana. Roy Jansen Siagian, selaku kuasa hukum PDIP, menyebut adanya seorang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat. Atas kejadian tersebut, saksi mandat mengajukan keberatan, namun petugas KPPS tidak memberikan formulir keberatan kepada saksi. Pemohon juga mendalilkan kecurangan di TPS 1 Desa Watu Melomba, Kecamatan Tontonunu, di mana seorang pemilih bernama Usman menggunakan hak pilihnya meskipun tidak terdaftar di TPS tersebut. Keberatan saksi mandat juga tidak ditanggapi oleh petugas KPPS dengan memberikan formulir keberatan.

Pada sidang Senin (13/05) lalu, saat sidang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Ramelan selaku kuasa hukum Termohon menyatakan bahwa semua proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara telah dilakukan dengan benar oleh KPU sehingga tidak ada perselisihan hasil suara pada Dapil 3 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Bombana. KPU membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seorang pemilih yang terdaftar dalam DPT mencoblos lebih dari satu kali di TPS 001 Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat. Jumlah pemilih yang hadir adalah 247 orang, yang sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah suara sah dan tidak sah. Tidak ada keberatan yang diajukan atau temuan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) terkait dalil tersebut.

Pada Rabu (08/05), dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, PDIP sebagai Pemohon Perkara Nomor [113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024](#) tidak menghadiri sidang pemeriksaan lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan (Dapil) 3 pada Senin (3/6/2024). MK menyampaikan kepada Partai Gerindra bahwa kehadiran pemohon yang tidak hadir mengakibatkan ketidakadilan dalam persidangan karena pembuktian tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran pihak-pihak terkait. MK juga mencatat bahwa ketidakhadiran PDIP akan dilaporkan pada tingkat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menentukan sikap Mahkamah terhadap perkara ini. Dia menekankan bahwa ketidakhadiran pada sidang berikutnya perlu dibahas secara terpisah dan tidak sama dengan ketidakhadiran pada sidang pendahuluan yang dapat menyebabkan gugurnya perkara karena dianggap tidak serius. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130